



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 40 TAHUN 2021**  
**TENTANG**

**KURIKULUM MUATAN LOKAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR**  
**DI KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 perlu menetapkan kebijakan Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan Muatan Lokal pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bombana;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bombana.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4923);
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
-

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
-

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Notnord 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BOMBANA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.
7. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
8. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dan pengawas sekolah.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

11. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap lajur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
  12. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
  13. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
  14. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan.
  15. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dalam proses pembelajaran tentang potensi dan kearifan lokal.
  16. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
  17. Kompetensi Inti yang selanjutnya disingkat KI adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dan dicapai pada setiap tingkat atau semester.
  18. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat KD adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator pembelajaran.
  19. Indikator Pembelajaran adalah penanda pencapaian Kompetensi Dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
  20. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, materi pokok/pembelajaran, serta kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber/bahan/alat belajar.
-

21. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu Kompetensi Dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus, sedangkan lingkup RPP paling luas, yaitu mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih dan dalam RPP minimal memuat meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar beserta pedoman penilaian dan sumber belajar.
22. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
23. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Muatan Lokal Kurikulum Pendidikan Dasar adalah:

- a. memberikan pedoman bagi satuan pendidikan, tenaga pendidikan pada jenjang SD dan SMP dalam pembelajaran Muatan Lokal;
- b. memberikan bekal penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik dan;
- c. untuk memenuhi kompetensi minimal dan materi serta mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dengan kondisi dan ciri khas daerah Kabupaten Bombana.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Muatan Lokal dalam Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar bertujuan untuk:

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
  - b. mengenal dan menumbuhkan rasa mencintai lingkungan alam, sosial, dan budaya di daerah dan;
  - c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan dibidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan keunikan lokal yang ada di daerah.
-

Pasal 4

Muatan Lokal dikembangkan atasprinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. kebutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk, pengaturan waktu penyelenggaraan dan sumber daya yang ada dan;
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan pembangunan daerah serta kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Lingkup Muatan Lokal dalam Kurikulum Pendidikan Dasar meliputi;

- a. Muatan Lokal pada jenjang Sekolah Dasar yaitu:
  1. Bahasa dan Sastra Daerah Moronene;
  2. Kesenian Daerah Moronene;
  3. Permainan Tradisional Moronene;
  4. Lingkungan Hidup.
- b. Muatan Lokal pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yaitu:
  1. Bahasa dan Sastra Daerah Moronene;
  2. Adat Budaya Moronene;
  3. Kesenian Daerah Moronene;
  4. Permainan Tradisional Moronene;
  5. Lingkungan Hidup.

Pasal 6

- (1) Setiap satuan pendidikan dalam satu tahun pelajaran minimal menyelenggarakan 2 (dua) jenis Muatan Lokal;
- (2) Muatan Lokal yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sumber daya pendidikan yang ada pada satuan pendidikan.

Pasal 7

Pembelajaran pada satuan pendidikan terkait dengan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disajikan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, dengan alokasi waktu 2 (dua) jam pelajaran/perminggu di tiap jenjang.

Pasal 8

Satuan pendidikan dapat mengembangkan kompetensi dasar Muatan Lokal yang pembelajarannya dapat diintegrasikan dalam pembelajaran mata pelajaran Seni Budaya, Prakarya, dan/atau Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan.

### Pasal 9

- (1) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
  - a. Kompetensi Dasar;
  - b. Silabus;
  - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
  - d. Instrumen Penilaian;
  - e. Buku teks pelajaran dan;
  - f. Media/alat bantu pembelajaran.
- (2) Memperhatikan keterbatasan sumber daya yang ada di satuan pendidikan, maka dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, disiapkan dan disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum Daerah berdasarkan usulan dan analisis konteks dari satuan pendidikan.
- (3) Dokumen kompetensi dasar dan silabus yang telah disusun dan ditetapkan Tim Pengembang Kurikulum Daerah menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PELAKSANAAN MUATAN LOKAL

### Pasal 10

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan Muatan Lokal sebagai bagian dari pelaksanaan kurikulum nasional.
- (2) Muatan Lokal dalam Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundangan lainnya.
- (3) Muatan Lokal harus sesuai dengan norma dan adat istiadat serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Bombana.

### Pasal 11

- (1) Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan berdasarkan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Silabus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dibuat oleh Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan dan/atau guru pengampu mata pelajaran Muatan Lokal pada satuan pendidikan.
-

- (3) Pengembangan Silabus dan RPP Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam forum KKG SD dan MGMP SMP di tingkat Sekolah, Kecamatan dan Kabupaten.
- (4) Selama belum tersedianya buku teks pelajaran Muatan Lokal yang disiapkan dan/atau disahkan oleh Pemerintah Daerah, maka guru pengampu mata pelajaran Muatan Lokal dapat memanfaatkan bahan dan sumber belajar yang relevan dan tersedia.

#### Pasal 12

- (1) Penyusunan kurikulum dan dokumen perencanaan pembelajaran Muatan Lokal pada satuan pendidikan dilaksanakan oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Satuan Pendidikan berdasarkan Kurikulum Muatan Lokal yang dirancang oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah
- (3) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 13

- (1) Tim Pengembang Kurikulum pada tingkat Kabupaten yang beranggotakan:
  - a. unsur Dinas Pendidikan;
  - b. unsur Dewan Pendidikan;
  - c. tenaga profesional/Akademisi dan;
  - d. Lembaga Adat.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 14

Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) bertugas:

- a. mengusulkan hasil analisis potensi Kurikulum Muatan Lokal sesuai kebutuhan daerah pada satuan pendidikan;
  - b. menetapkan hasil analisis bakat dan minat peserta didik;
- 
-

- c. mengembangkan kompetensidasar dan silabus bersama tenagapendidikpengampumatapelajaran Muatan Lokal dan pihak-pihak terkait dan;
- d. melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada satuan pendidikan.

#### Pasal 15

Kepala Sekolah di setiap satuan pendidikan dalam pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal bertugas:

- a. mensosialisasikan Kurikulum Muatan Lokal pada seluruh *stakeholder* sekolah;
- b. memfasilitasi dan menjamin keterlaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di sekolahnya dan;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak lembaga, instansi, narasumber/tokoh adat/tokoh masyarakat, dan tenaga ahli terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring, supervisiserta evaluasi keterlaksanaan kurikulum Muatan Lokal di sekolahnya.

#### Pasal 16

- (1) Tenaga pendidik pengampu mata pelajaran Muatan Lokal adalah guru dan/atau tenaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang Muatan Lokal.
- (2) Dalam hal pengampu mata pelajaran Muatan Lokal adalah tenaga ahli nonguru, maka harus didampingi oleh tenagapendidik yang ada di satuan pendidikan.

### BAB IV

#### EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

#### Pasal 17

- (1) Pengawas sekolah melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi keterlaksanaan Muatan Lokal pada satuan pendidikan, hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada Kepala Dinas sebagai bahan evaluasi.
  - (2) Supervisi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/insendental.
  - (3) Hasil supervisi dan evaluasi menjadi kajian Dinas untuk perbaikan dan revisi Kurikulum Muatan Lokal jika diperlukan.
-

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan melakukan evaluasi program pelaksanaan Muatan Lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek *konteks, input, proses, output, dan outcome*.
- (2) Satuan pendidikan melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti Kurikulum Muatan Lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	akda	
2	Asisten. u	
3		
4	Kabang Hukum	
5	KASU BUNBUD	

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal 5 MEI 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 40